



PUTUSAN

Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN : Kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri, bertempat tinggal di Lrg. Bina Karya RT.09 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0001/R&M-SKH/I/2019 tertanggal 7 November 2019 memberikan kuasa kepada;

1. RIFKI SEPTINO, S.H;
2. MOHAMMAD AKBAR HUSNI, S.H., M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “RIFKI SEPTINO-M.AKBAR HUSNI & PARTNERS” beralamat di Jalan Sunan Giri RT. 06 Nomor 51 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;

Email : moh.akbarhusni@yahoo.co.id

Dan, kantorhukumrdanm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 45, Tambak Sari, Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/K/PTUN.JBI/I/2020/Advokasi tertanggal

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Januari 2020 memberikan kuasa kepada;

1. J. PERMADI WIBOWO, S.I.K., M.H;

Pangkat / Nrp : KOMBES POL / 70070364,

Jabatan KABIDKUM POLDA JAMBI;

2. YOHANES HERRY TUGAS ISMEDY, S.H;

Pangkat / Nrp : AKBP / 66110543, Jabatan

KASUBBID BANKUM POLDA JAMBI;

3. DESRIZAL, S.H., M.H;

Pangkat / Nrp : AKBP / 70120137, Jabatan

ADVOKAT MADYA BIDKUM POLDA JAMBI;

4. MARTINO ROY GINTING, S.H;

Pangkat / Nip : PEMBINA /

196903181998031002, Jabatan ADVOKAT

MUDA BIDKUM POLDA JAMBI;

5. HENDRI SITOMPUL, S.H;

Pangkat / Nip : PEMBINA /

196911122002121001, Jabatan ADVOKAT

MUDA BIDKUM POLDA JAMBI;

6. MAMIT SUARGI, S.Pd;

Pangkat / Nrp : KOMPOL / 78051223, Jabatan

WAKAPOLRES TEBO;

7. ERI KURNIAWAN, S.H., M.H;

Pangkat / Nrp : IPDA / 82041552, Jabatan

PAMIN 4 SUBBAGRENMIN BIDKUM POLDA

JAMBI;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri pada Polri berkedudukan

di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Thehok Kota

Jambi.

Email : bidkum4@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 1/PEN-DIS/2020/PTUN.JBI., tanggal 8 Januari 2020 tentang Lolos Dismissal Proses ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 1/PEN.MH/2020/PTUN.JBI tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 1/PEN-PPJS/2020/PTUN.JBI tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-PP/2020/PTUN.JBI tanggal 9 Januari 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/Pen.HS/2020/PTUN.JBI tanggal 23 Januari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI tanggal 30 Januari 2020 tentang Jadwal Tahapan Persidangan E-Court;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/PEN-MH/G/2020/PTUN.JBI tanggal 16 April 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Bukti-bukti Surat, mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan dari Para Pihak di Persidangan ;
- Telah membaca berkas perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Januari 2020, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 3 Januari 2020, dengan Register Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Januari 2020, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ;

I. Objek Sengketa :

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, Nomor urut 4, Pangkat: Bripda, NRP: 93080320 tanggal 15 Oktober 2019;

II. Syarat Formal Gugatan :

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, daerah hukumnya Jambi meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Kota Jambi yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, Nomor urut 4, Pangkat: Bripda, NRP: 93080320 tanggal 15 Oktober 2019 dan diterima oleh Penggugat melalui senior Penggugat yang bernama Robi Wong, pada tanggal 22 Oktober 2019 senior Penggugat langsung mengantarkan objek sengketa kepada Penggugat dan bertemu dengan Penggugat di mall Transmart Jambi, dan saat itu objek sengketa langsung diterima oleh Penggugat.

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 25 November 2019, dan setelah ditunggu selama 14 hari hingga saat ini, tidak ada tanggapan atau penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat.

Selanjutnya, karena tidak ada juga tanggapan ataupun penetapan dari Tergugat, maka Penggugat melalui surat tertanggal 12 Desember 2019 mengajukan upaya banding administrasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau penetapan atas banding administrasi yang Penggugat ajukan.

Bahwa oleh karena atas objek sengketa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi (keberatan) sebagaimana diuraikan diatas maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi.

Maka gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu.

3. Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di atas, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI tertanggal 15 Oktober 2019 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang mulai berlaku (diterapkan) sejak diputuskan atau dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig), dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Tergugat);

4. Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Jambi) atau POLDA Jambi (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (KOMDAK atau Kodak) V / Jambi) adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi.

5. Objek Sengketa bersifat Konkret, Individual dan Final.

Bahwa dilihat dari bentuk dan isi Objek Sengketa jelaslah Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kepolisian Daerah Jambi) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Bahwa Objek Sengketa bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Bobby Agustian Pribadi AR.CHAN.
- Bahwa Objek Sengketa bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas POLRI atas nama Bobby Agustian Pribadi AR.CHAN

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Sengketa *a-quo* telah bersifat *final* karena sudah dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum.

6. Kepentingan Penggugat

Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu diberhentikannya Penggugat tidak dengan hormat Dari Dinas POLRI dan hal itu jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menghilangkan hak Penggugat untuk tetap bekerja dan mendapatkan gaji sebagai anggota POLRI mulai Oktober 2019 serta hilangnya hak Penggugat atas hak-hak lainnya, seperti hak mendapatkan pensiun dan tunjangan lain.

Bahwa selain dari pada itu dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah kehilangan sumber pendapatan dan hilangnya hak Penggugat atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang semestinya didapat karena Penggugat saat ini menjadi tulang punggung keluarga Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan keluarga Penggugat jadi kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menjadi salah satu sumber biaya bagi keluarga Penggugat.

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat adalah orang yang kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Gugatan sebagai upaya administrasi

Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan di atas, atas objek sengketa Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat, dan oleh karena sampai waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari Tergugat, maka Penggugat juga telah mengajukan upaya banding administrasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku atasan Tergugat, namun sampai gugatan ini

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan paya banding atas keberatan Penggugat tidak juga ada tanggapan ataupun tindak lanjut dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai atasan Tergugat.

Bahwa oleh karena tidak ada upaya hukum administrasi lagi yang dapat Penggugat lakukan, selain dari pada mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sehingga gugatan ini sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. Dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :

A. Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat diangkat seabagai anggota Kepolisian Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/96/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) Nrp. 93080320.
2. Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: KEP/84/III/2013 tentang Penempatan Pertama Tamtama dan Brigadir Polri Lulusan Pendidikan Pembentukan Tamtama Polri T.A. 2012 Brigadir Brimob T.A. 2012/2013 dan Brigadir Dalmas T.A. 2012/2013 Serta Penempatan Brigadir dan PNS Polri yang mutasi dari polda luar di Lingkungan Polda Jambi. Tanggal 18 Maret 2013 Penggugat mulai di tugaskan pada Polres Tebo.
3. Bahwa Penggugat sebagai anggota Polri terakhir bertugas di BA Sat Sabhara Polres Tebo dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).
4. Bahwa sebelum Penggugat bertugas di Polresta Tebo, Penggugat pernah bertugas di Polsek Serai Serumpun pada tahun 2015.
5. Bahwa pada tahun 2015 saat Penggugat bertugas di Polsek Serai Serumpun, Penggugat pernah dikenakan sanksi oleh atasan atas pelanggaran disiplin dikarenakan Penggugat tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari.
6. Bahwa atas pelanggaran disiplin oleh Penggugat di Polsek Serai Serumpun tersebut, terhadap diri Penggugat pernah dilakukan sidang

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin oleh atasan Penggugat dan sanksi yang diberikan oleh Penggugat adalah penempatan khusus selama 7 (tujuh) hari.

7. Bahwa pada Bulan Mei Tahun 2015 Penggugat mulai bertugas di Polres Tebo. Dalam menjalankan tugas di Polresta Tebo, Penggugat juga diperintahkan oleh atasan Penggugat sebagai supir Kapolres Tebo untuk antar jemput sekaligus mendampingi dalam tugas-tugas.
8. Bahwa semua yang diperintahkan Kapolres Penggugat laksanakan dengan sebaik-baiknya, bahkan Kapolres sudah Penggugat anggap sebagai orang tua dan keluarga sendiri.
9. Bahwa pada tahun 2016 saat Penggugat bertugas di Polres Tebo, terhadap diri Penggugat pernah dilakukan pengecekan urin, dan atas pengecekan urin terhadap diri Penggugat tersebut bahwa Penggugat dikatakan Positif (+) mengandung zat adiktif berupa Amphetamine dan Metamphetamine yang terkandung dalam Narkoba.
10. Bahwa terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2016 tersebut, terhadap diri Penggugat pernah juga dilakukan disiplin yang dilakukan oleh atasan Penggugat dan menghukum Penggugat dengan cara penempatan khusus selama 21 (dua puluh satu) hari di Polisi Daerah Jambi dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.
11. Bahwa pada tahun 2017 saat Penggugat masih bertugas di Polres Tebo, terhadap diri Penggugat pernah dilakukan pengecekan urin pada Bulan April dan bulan Oktober dengan hasil Positif (+) mengandung zat adiktif berupa Amphetamine dan Metamphetamine yang terkandung dalam Narkoba.
12. Bahwa pada tahun 2018 terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2017 tersebut pernah dilakukan sidang pelanggaran disiplin terhadap diri Penggugat yang dilaksanakan oleh atasan Penggugat. Bahwa sanksi yang diberikan oleh Penggugat atas pelanggaran tersebut yaitu dilakukan penundaan kenaikan pangkat terhadap Penggugat selama 2 (dua) periode.

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahun 2018, disaat Penggugat sedang menjalankan dinas di Polres Tebo melalui Bripka Tendri, SH dan Bripka Andrea Fernando yang merupakan anggota Sipropam Polres Tebo atas perintah Kapolres Tebo memanggil Penggugat agar dihadapkan kepada Kasat Narkoba Polres Tebo secara tiba-tiba untuk dilakukan pengecekan urin pada hari Jum'at Tanggal 29 Juni 2018 yang bertempat di Ruang Dinas Kasat Narkoba Polres Tebo a.n. AKP SUBHAN, SH, MH, berdasarkan surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: Sket / 013 / 16 /VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 dengan hasil Positif (+) mengandung zat adiktif berupa Amphetamine dan Metamphetamine yang terkandung dalam Narkoba.
14. Bahwa atas hasil cek urin diri Penggugat tersebut yang menyatakan hasil Positif (+) mengandung zat adiktif berupa Amphetamine dan Metamphetamine yang terkandung dalam Narkoba, Penggugat dilaporkan di Bidang Propam Polres Tebo dengan laporan Polisi Nomor: LP/ A- 16 / VII / 2018 / Sipropam, tanggal 09 Juli 2018.
15. Bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Bidang Propam Polres Tebo atas pelanggaran disiplin, telah melanggar Pasal 13 PP RI No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI dan Pasal 7 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yaitu menurut Bidang Propam Polres Tebo Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin lebih dari 3 (tiga) kali.
16. Bahwa setelah diperiksa secara internal oleh Bidang Propam Polres Tebo atas sangkaan pelanggaran disiplin, telah melanggar Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI dan Pasal 7 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yaitu menurut Bidang Propam Polres Tebo Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 4 (empat) kali.
17. Bahwa terhadap diri Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 telah dilakukan sidang komisi kode etik Polri.

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam sidang kode etik tersebut, berdasarkan surat persangkaan pelanggaran kode etik nomor: Skn / 01 / III / 2019 / Sipropam tertanggal 11 Maret 2019, Penggugat disangka telah melanggar norma-norma hukum, yaitu:

Melanggar ketentuan peraturan kewajiban dan larangan sebagai anggota Polri yang seharusnya Terduga pelanggar sebagai anggota Polri melaksanakan kewajiban kerja dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan jabatan dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 PP RI No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 7 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi :
"Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi kode etik profesi Polri dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri".

19. Bahwa persidangan komisi kode etik yang dilaksanakan Polres Tebo terkesan sudah diatur dan tidak prosedural, karena Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi diri Penggugat dan begitu juga mengenai pendamping yang ditunjuk untuk membela Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya dibuktikan pada saat persidangan kode etik pendamping tidak ada menyampaikan sama sekali pembelaan ataupun eksepsi/bantahan dari pendamping namun pada intinya menerima analisis yuridis yang disampaikan oleh Penuntut, sehingga persidangan kode etik yang dilaksanakan Kepolisian Resort Tebo tersebut banyak merugikan Penggugat.

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP / 01 / III / 2019 / KKEP tertanggal 14 Maret 2019 menyatakan bahwa:

- 1) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 7 Ayat (1) Huruf (b) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 2) Menjatuhkan sanksi:
 - a. Direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PTDH).

21. Bahwa kemudian berdasarkan hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT KKEP / 01 / III / 2019 / KKEP tertanggal 14 Maret 2019 tersebut, tertanggal 25 Maret 2019 melalui surat permohonan banding Penggugat mengajukan Banding kepada Kapolda Jambi. Namun permohonan banding tersebut ditolak oleh Kepala Kepolisian Daerah Jambi dan menguatkan putusan sidang KKEP Nomor: PUT KKEP / 01 / III / 2019 / KKEP, tanggal 14 Maret 2019. Sehingga atas 2 (dua) keputusan tersebut Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, tertanggal 15 Oktober 2019.

B. Alasan Gugatan

Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, Nomor urut 4, Pangkat: Bripda, NRP: 93080320 tanggal 15 Oktober 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan dengan alasan-alasan dan dasar antara lain:

1. Bahwa putusan majelis kode etik yang dibentuk oleh Kapolres Tebo Berdasarkan Surat Keputusan Kapolres Tebo Nomor : Kep / 01 / 1 / 2019 tertanggal 18 Februari 2019 tentang Pembentukan Komisi Kode

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik Polri untuk menyidangkan Penggugat yang telah merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan secara tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Kepolnsian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

(2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 21 Ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f harus terlebih dahulu dibuktikan pidananya melalui peradilan umum dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur pemberhentian anggota Polisi Republik Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 1 tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota Polri, ada pemberhentian dengan hormat (PDH) diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 sedangkan Pemberhentian Anggota Kepolisian dengan Tidak hormat (PTDH) diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 14, yang Pasal 11 nya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut :
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak hormat apabila :
 - a. Melakukan tindak pidana
 - b. Melakukan Pelanggaran
 - c. Meninggalkan tugas atau lain-lain

Dengan demikian pengaturan pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tidak hormat (PTDH) diatur dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003.

4. Bahwa terhadap tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah terbukti berdasarkan surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: Sket / 013 / 16 /VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 dengan hasil Positif (+) mengandung zat adiktif berupa Amphetamine dan Metamphetamine yang terkandung dalam Narkoba, seharusnya dibuktikan terlebih dahulu tindak pidananya atau setidaknya tidaknya dijatuhi hukuman disiplin terlebih dahulu terhadap Penggugat dan jika terbukti pidananya baru setelah itu diadakan sidang komisi kode etiknya sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas. Sehingga Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor:

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI telah mengabaikan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum, seperti halnya warga Negara sipil pada umumnya. Demikian disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian RI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

5. Bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 4 (empat) kali adalah salah, karena terhadap pelanggaran disiplin sebelumnya Penggugat sudah mengakui kesalahannya dan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, Penggugat sudah menerima sanksi dari masing-masing kesalahan tersebut, sehingga apabila Tergugat menggabungkan kesalahan disiplin sebelumnya dengan pelanggaran kode etik terhadap Penggugat atau menjadikan pelanggaran disiplin tersebut sebagai dasar dikeluarkannya objek sengketa adalah salah, karena tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) Perkapol No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

Terhadap pelanggaran yang telah putus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan sidang KKEP atau yang telah diputus dalam sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

6. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah disebut di atas, Tergugat juga

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengeluarkan keputusan bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya :

- a. Asas Kepastian Hukum
Bahwa dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan cacat yuridis, sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi Penggugat.
- b. Asas Kecermatan
Bahwa dalam mengeluarkan objek sengketa, Tergugat tidaklah cermat, karena Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak pernah melakukan kajian kembali mengenai hal-hal yang diberitahukan kepadanya, dan hal ini menyebabkan Tergugat salah menerapkan suatu ketentuan dalam penerbitan suatu keputusan, sehingga tindakan Tergugat termasuk tindakan yang kurang cermat, yang tidak sesuai dengan asas kecermatan.
Bahwa dari aspek prosedural/ formal penerbitan objek sengketa a quo pun mengandung cacat yuridis karena tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan.

7. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah dirugikan yakni hilangnya hak Penggugat sebagai anggota Polri dengan segala hak-haknya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa kepada Tergugat dan juga telah mengajukan upaya banding administrasi ketasan Tergugat yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan (5) dan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

Pasal 77 ayat (4):

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 77 ayat (5):

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 78 ayat (4) :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 78 ayat (5):

Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas dihubungkan dengan upaya yang telah Penggugat lakukan, maka upaya administrasi keberatan dan banding Penggugat dikabulkan oleh Tergugat dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

9. Bahwa oleh karena keberatan dan banding administrasi Penggugat sesuai dengan ketentuan diatas dianggap dikabulkan atau diterima, maka menurut hukum semestinya Tergugat mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, Nomor urut 4, Pangkat: Bripda, NRP: 93080320 tanggal 15 Oktober 2019 batal atau tidak sah dan selanjutnya menerbitkan keputusan yang menyatakan mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, Nomor urut 4 , Pangkat: Bripda, NRP: 93080320 tanggal 15 Oktober 2019, serta mengeluarkan keputusan yang baru, yang pokoknya mengembalikan Penggugat kepada jabatan Penggugat sebelum dikeluarkannya objek sengketa. Oleh karena itu, melalui majelis hakim yang mulia sebagai penyelenggara peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, Penggugat memohon agar ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 77 ayat (4) dan (5) dan ketentuan Pasal 78 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang telah Penggugat jelaskan di atas tidak diabaikan saja, melainkan untuk ditegakkan atau dilaksanakan.

IV. Petitum.

Berdasarkan uraian dalil-dalil serta fakta hukum diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, Nomor urut 4 , Pangkat: Bripda, NRP: 93080320 tanggal 15 Oktober 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: Kep/359/X/KEP./2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, Nomor urut 4 , Pangkat: Bripda, NRP: 93080320 tanggal 15 Oktober 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan penggugat seperti semula sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kepolsian Daerah Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui email Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 6 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut;

Sehubungan dengan gugatan Penggugat BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN dalam Perkara Tata Usaha Negara dengan Register Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI.JBI tertanggal 3 Januari 2020, selanjutnya telah dilakukan perbaikan format gugatan tersebut tertanggal

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2020, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban / tanggapan atas gugatan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci;
- 2.-----Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam bagian I. Objek sengketa dan bagian II. Syarat Formal Gugatan, maka perlu Tergugatanggapi bahwa sah-sah saja Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sehubungan dengan telah diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo oleh pihak Tergugat, namun demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tentunya haruslah didasari pada dasar hukum dan fakta yang sebenar-benarnya terjadi yang selanjutnya akan diperiksa dan diadili guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara adil dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.-----Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraian dasar gugatan Penggugat pada bagian III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Hurup A. DASAR GUGATAN pada angka 1 sampai dengan angka 4 pada dasarnya adalah pengakuan sepihak dari Penggugat yang perlu dibuktikan lebih lanjut di dalam persidangan pada acara pembuktian nantinya, untuk itu sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan fakta yang ada dan benar adanya maka Tergugat tidak berkeberatan atas dalil-dalil Penggugat tersebut;
- 4.-----Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam uraian pada bagian III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Hurup A. DASAR GUGATAN pada angka 5 sampai dengan angka 15, maka perlu Tergugatanggapi bahwa Penggugat selama berdinis dalam jajaran Polres Tebo dalam kurun waktu tahun 2016 s/d 2018, telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 4 kali, yaitu :

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelanggaran berupa mengkonsumsi narkoba dengan bukti berupa urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan telah disidangkan dalam sidang Pelanggaran Disiplin dan telah dikeluarkan Putusan berupa : SKHD Nomor : SKHD/18/X/2016/Si Propam tanggal 26 Oktober 2016 dengan Keputusan Sidang Teguran tertulis dan Penundaan Kenaikan pangkat selama 2 periode;
- b. Pelanggaran berupa tidak masuk dinas selama 2 hari pada tanggal 6 dan tanggal 9 bulan Januari tahun 2016 yaitu pada hari kerja tanpa keterangan yang sah, dan telah disidangkan dalam sidang Pelanggaran Disiplin dan telah dikeluarkan Putusan berupa SKHD Nomor : SKHD /09/VII/2017/Si Propam tanggal 19 Juli 2017 dengan Keputusan sidang Penempatan pada tempat khusus selama 7 (tujuh) hari;
- c. Pelanggaran berupa mengkonsumsi narkoba dengan bukti berupa urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan telah disidangkan dalam sidang Pelanggaran Disiplin dan telah dikeluarkan Putusan berupa : SKHD Nomor : SKHD /11/III/2018/Si Propam tanggal 20 Maret 2018 dengan Keputusan Sidang Penundaan Kenaikan Pangkat 1 (satu) periode dan Penempatan khusus selama 7 (tujuh) hari;
- d. Pelanggaran berupa mengkonsumsi narkoba dengan bukti berupa urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan telah disidangkan dalam sidang Pelanggaran Disiplin dan telah dikeluarkan Putusan berupa : SKHD Nomor : SKHD/12/III/2018/Si Propam tanggal 20 Maret 2018 dengan Keputusan Sidang Penundaan Kenaikan Pangkat 1 (satu) periode dan Penempatan khusus selama 14 (empat belas) hari;

Dengan demikian jelas dan nyata bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa, pihak Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Terduga Pelanggar pada saat itu untuk

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri, tetapi pada kenyataannya kebijakan Tergugat selaku Pimpinan tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh Penggugat;

5.-----Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bagian III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Hurup A. DASAR GUGATAN pada angka 16 sampai dengan angka 18, maka perlu Tergugat tanggapai bahwa benar Penggugat telah melakukan pelanggaran Disiplin sebanyak 4 (empat) kali atau lebih dari 3 (tiga) kali yaitu sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat pada angka 4 tersebut di atas, namun pada kenyataannya Penggugat kembali melakukan pelanggaran berupa mengkonsumsi narkoba dengan bukti berupa urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nmor : LP/A-16/VII/2018/Sipropam tanggal 9 Juli 2018. Dengan demikian oleh karena Penggugat tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, maka pihak Tergugat melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan menjatuhkan putusan terhadap Penggugat berupa sanksi atas diri Penggugat yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Hal ini sesuai dasar hukum berupa ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*" dan atau Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi "*Setiap anggota Polri Wajib : Menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri*";

Bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan pada hari Senin 11 Maret 2019 yang dihadiri oleh Terduga Pelanggar dengan

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sidang Kode Etik Nomor : PUT KKEP/01/III/2019/KKEP
Tanggal 14 Maret 2019 yang memberikan sanksi direkomendasikan
untuk diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dengan demikian sah dan tegas terbukti bahwa memang benar
Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin lebih dari
3 (tiga) kali dan telah diterbitkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin
antara lain :

- a. SKHD Nomor : SKHD/18/X/2016/Si Propam tanggal 26 Oktober
2016 dengan Keputusan Sidang Teguran tertulis dan Penundaan
Kenaikan pangkat selama 2 periode;
- b. SKHD Nomor : SKHD/09/VII/2017/Si Propam tanggal 19 Juli 2017
dengan Keputusan sidang Penempatan pada tempat khusus
selama 7 (tujuh) hari;
- c. SKHD Nomor : SKHD /11/III/2018/Si Propam tanggal 20 Maret
2018 dengan Keputusan sidang penundaan kenaikan pangkat 1
(satu) periode dan penempatan dalam tempat khusus selama
7 (tujuh) hari;
- d. SKHD Nomor : SKHD /12/III/2018/Si Propam tanggal 20 Maret
2018 dengan Keputusan Sidang Penundaan Kenaikan Pangkat
1 (satu) periode dan Penempatan khusus selama 14 (empat
belas) hari ;

Dengan demikian sah dan wajar terhadap pelanggaran Penggugat
yang terjadi sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggal 29 Juni 2018
sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A-
16/VII/2018/Sipropam tanggal 9 Juli 2018 tersebut tidak perlu lagi
dilakukan sidang disiplin, melainkan langsung dilakukan Sidang Kode
Etik terhadap Penggugat tersebut. Selanjutnya Penggugat dikenakan
hukuman berupa penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat dan Penjatuhan sanksi berupa penjatuhan hukuman
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah sesuai dengan ketentuan
pasal-pasal sebagaimana yang termuat dalam objek sengketa atau
sebagaimana yang termuat dalam Petikan Keputusan Kepala

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/359/X/KEP/2019 tertanggal 15 Oktober 2019, yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri dan atau Pasal 7 ayat (1) huruf b, Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6.-----Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bagian III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Hurup A. DASAR GUGATAN pada angka 19, maka perlu Tergugatanggapi bahwa telah secara jelas dan nyata pada saat diaksanakannya persidangan Komisi Kode Etik dalam perkara atas diri Penggugat selaku Terduga Pelanggar tersebut, pimpinan sidang Komisi Kode Etik ada memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dan alat bukti yang meringankan atas diri Penggugat, namun Penggugat maupun Pendamping Penggugat pada saat persidangan kode etik secara tegas menyatakan bahwa dalam persidangan Kode Etik tersebut Penggugat tidak mengajukan saksi dan juga alat bukti yang meringankan tersebut (hal ini diperkuat dengan Nota Pencatatan / Perekaman Fakta Persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tertanggal 14 Maret 2019);

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan pendamping yang ditunjuk untuk membela Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu Tergugat taggapi bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum sama sekali dan pada kenyataannya Pendamping Penggugat tersebut terkait dengan Persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) telah berbuat secara maksimal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan telah pula membuat dan mengajukan memori Banding atas putusan Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada tingkat pertama;

7.-----Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bagian III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Hurup A. DASAR GUGATAN pada angka 20 dan angka 21, Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut dikarenakan dalil-dalil tersebut sesuai dengan fakta yang ada;

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa berkaitan dalil-dalil gugatan Penggugat bagian III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN Hurup B. ALASAN GUGATAN pada angka 1 sampai dengan angka 9, maka perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa adapun mekanisme dan tata cara pemberhentian anggota Polri yang dikenakan terhadap Penggugat didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terutama sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, PERKAP Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Bahwa pada dasarnya Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan telah dilakukan proses persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEPP) sampai dengan Sidang Banding dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan wajar menurut hukum terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/359/X/KEP/2019 Tanggal 15 Oktober 2019, Perihal Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Penggugat a.n. BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN NRP 93080320. Bahwa sehubungan dengan adanya proses pemeriksaan Sidang Kode Etik atas diri Penggugat pada kenyataannya segala hak-hak Penggugat selaku Terduga Pelanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpenuhi dan tidak ada satupun yang terabaikan termasuk juga personil Pendamping atas diri Penggugat termasuk juga pertimbangan atas upaya Banding yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pelanggaran yang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Penggugat yang terjadi sesuai dengan hasil pemeriksaan tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/VII/2018/Sipropam tanggal 9 Juli 2018 adalah pelanggaran untuk yang kelima kalinya atau setidaknya tidak lebih dari 3 (tiga) kali sehingga tidak perlu lagi dilakukan sidang disiplin, melainkan langsung dilakukan Sidang Kode Etik terhadap Penggugat tersebut. Hal ini sesuai dasar hukum berupa ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang berbunyi "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*":

9.-----Bahwa oleh karena penerbitan Obyek Gugatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dikarenakan dalam hal penerbitan obyek gugatan tersebut tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya yaitu sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa **Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/359/X/KEP/2019** tertanggal **15 Oktober 2019** tentang **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri** atas nama **Penggugat** adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **Penggugat**;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan sistem E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Februari 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan secara E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui email Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 20 Februari 2020, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dan telah disesuaikan atau dicocokkan dengan Aslinya atau Fotokopinya diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-14** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat perihal Keberatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi tertanggal 25 November 2019 atas nama **BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN.** (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat perihal Banding Administrasi kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi tertanggal 12 Desember 2019 atas nama **BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN.** (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan nomor : **PUT KKEP/01/III/2019/KKEP** tertanggal 14 Maret 2019 atas nama **BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN.** (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi nomor Kep/359/X/KEP/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN. (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/96/II/2013 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T.A. 2012/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN. (fotokopi sesuai leges);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/96/II/2013 tentang Pengangkatan, Penggajian dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T.A. 2012/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN. (fotokopi sesuai leges);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/84/II/2013 tentang Penempatan Pertama Tamtama dan Brigadir Polri Lulusan Pendidikan Pembentukan Tamtama Polair Tahun 2012, Brigadir Brimob T.A. 2012/2013 dan Brigadir Dalmas T.A. 2012/2013 Serta Penempatan Brigadir dan PNS Polri yang Mutasi dari Polda Luar di Lingkungan Polda Jambi tanggal 18 Maret 2013 atas nama Bripda BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Persetujuan Pemeriksaan Kedokteran Kesehatan untuk Kepentingan Penyidikan Nomor : SP/21/VI/Kes.13.1/2018/URKES tanggal 29 Juni 2018 atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor :

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sket/013/16/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama
BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN.
(fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik
Nomor : Skn/01/III/2019/Sipropam tanggal 11 Maret
2019 atas nama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI
AR CHAN. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Memori Banding atas nama BRIPDA
BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN tanggal
16 Januari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Kapolres Tebo dan Foto-
foto tugas bertugas di Polres Tebo pada tahun 2019 atas
nama BRIPDA AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN melalui
aplikasi Whats App. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Undangan dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Tebo
Nomor : B/1066/X/KEP./2019 tanggal 30 Oktober 2019
atas nama BRIPDA AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN.
(sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Resi Pengiriman Banding Administrasi kepada
KAPOLRI melalui Kantor Pos tanggal 12 Desember
2019. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak
Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang
telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim
dipersidangan dan telah disesuaikan atau dicocokkan dengan Aslinya atau
Fotokopinya diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-53** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/23-
A/V/2016/Yanduan tanggal 24 Mei 2016 yang dibuat
oleh BRIPTU Rinaldi Sitompul. (sesuai dengan
aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor :
SKHD/18/X/2016/Sipropam tanggal 26 Oktober

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 atas nama BRIPDA BOBBY AP.AR.CHAN.
(sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/A-01/I/2016/SIPROPAM tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat oleh IPTU SUGIONO. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/09/VII/2017/SIPROPAM tanggal 19 Juli 2017 atas nama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR. CHAN. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/A-09/IV/2017/SIPROPAM tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh AIPDA EDIS MANURUNG. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/11/III/2018/SIPROPAM tanggal 20 Maret 2018 atas nama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR. CHAN. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/A-19/X/2017/SIPROPAM tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat oleh BRIPKA UNTUNG SUGIARTO. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKHD/12/III/2018/SIPROPAM tanggal 20 Maret 2018 atas nama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR. CHAN. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Perintah KAPOLRES TEBO Nomor : Sprin/621/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba dari POLRI Daerah Jambi Bidang Kedokteran dan Kesehatan Poliklinik POLRES TEBO Nomor : Sket/013/16/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN.
(sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/VII/2018/SIPROPAM tanggal 9 Juli 2018 yang dibuat oleh BRIPKA ANDREA FERNANDO. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Perintah KAPOLRES TEBO Nomor : Sprin/18/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018. (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama BRIPKA RIKI OSWARI, Am.Kep, tanggal 26 November 2018. (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TENDRI, S.H., tanggal 26 November 2018. (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ALVA EDISON, tanggal 26 November 2018. (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggaran atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN, tanggal 4 Desember 2018. (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor : Rek/01/I/2019 atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN NRP 93080320 Ba Sat Sabhara Polres Tebo tanggal 16 Januari 2019. (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Kapolres Tebo Nomor : B/121/HUK.12./2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Mohon Saran Hukum atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN NRP 93080320. (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Daerah Jambi

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/412/II/HUK.12./2019/Bidkum tanggal
11 Februari 2019 Perihal Pendapat saran hukum
penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar atas nama
BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN NRP
93080320. (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor
Tebu Nomor : Kep/01/II/2019, tanggal 18 Februari
2019, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(sesuai dengan aslinya);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Tebo Nomor :
Sprin/130/II/2017/HUK.6.6./2019, tanggal
19 Februari 2018, sebagai Penuntut dalam Perkara
atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN
NRP 93080320. (sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Tebo Nomor :
Sprin/131/II/HUK.6.6./2019, tanggal 19 Februari
2018, sebagai Sekretaris Sidang KKEP atas nama
BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN NRP
93080320. (sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Perintah Kapolres Tebo Nomor :
Sprin/132/II/HUK.6.6./2019, tanggal 19 Februari
2018, sebagai Pendamping sidang KKEP atas nama
BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN NRP
93080320. (sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T-24 : Fotokopi Persangkaan Pelanggaran Kode Etik
Nomor : Skn/01/III/2019/Sipropam, tanggal 11 Maret
2019 atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR.
CHAN NRP 93080320. (sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 : Fotokopi Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor
:TUT-01/III/2019/Sipropam, tanggal 14 Maret 2019
atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR.
CHAN. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Fotokopi Nota Pencatatan / Perekaman Fakta Dipersidangan KKEP, tanggal 14 Maret 2019. (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27 : Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/KKEP/01/III/KKEP, tanggal 14 Maret 2019. (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Sidang KKEP atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN, tanggal 11 sampai dengan 14 Maret 2019. (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat dari Pemohon Banding/Pendamping atas nama AKP WIBISONO, S.H. tanggal 25 Maret 2019 kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi. (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pernyataan Banding BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN NRP 93080320 Ba Sat Sabhara Polres Tebo, tanggal 25 Maret 2019. (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Memori Banding BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN NRP 93080320 Ba Sat Sabhara Polres Tebo, tanggal 25 Maret 2019. (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polisi Nomor : PUT BANDING/01/V/2019/Kom Banding tanggal 7 Mei 2019. (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Kepala Kepolisian Resor Tebo Nomor : R/84/V/KEP/2019, tanggal 22 Mei 2019, Perihal Penerbitan Skep PTDH atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI. AR. CHAN. (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T-34 : Fotokopi Petikan Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/359/X/KEP./2019 tanggal 15 Oktober 2019 atas

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR
CHAN NRP. 93080320. (sesuai dengan aslinya);

35. Bukti T-35 : Fotokopi Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T-36 : Fotokopi Pasal 7 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T-37 : Fotokopi PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-38 : Fotokopi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T-39 : Fotokopi Perkap Nomor 19 Tahun 2014 tentang Susunan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Kabid Propam Polda Jambi nomor : R/04/IV/HUK.4.4/2019/Bidpropam perihal Usulan Pembentukan Komisi Banding tertanggal 24 April 2019. (sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Keputusan KAPOLDA Jambi Nomor : Kep/139/IV/HUK.4.4./2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding tertanggal 25 April 2019. (sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Daftar nama Susunan Komisi Banding dari Keputusan KAPOLDA Jambi Nomor : Kep/139/IV/HUK.4.4./2019 tertanggal 25 April 2019. (sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/74/IV/HUK.6.6./2019/Bidpropam tertanggal 30 April 2019. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri. (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi bidang Profesi dan Pengamanan atas nama Benny Setiawan, SE tertanggal 25 Mei 2016. (sesuai dengan aslinya);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi bidang Profesi dan Pengamanan atas nama Rinaldi Sitompul tertanggal 30 Mei 2016. (sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi bidang Profesi dan Pengamanan atas nama Dwi Ayu Susanti Am.D,AK tertanggal 2 Juni 2016. (sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Tebo atas nama Heriyadi. K tertanggal 2 Mei 2016.(sesuai dengan aslinya);
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Tebo atas nama Feri Fadli tertanggal 15 Februari 2016.(sesuai dengan aslinya);
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Tebo atas nama Edis Manurung tertanggal 26 Mei 2017.(sesuai dengan aslinya);
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Jambi Resor Tebo atas nama Riki Oswari Am.Kep
tertanggal 26 Mei 2017.(sesuai dengan aslinya);

52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Jambi Resor Tebo atas nama Riki Oswari Am.Kep
tertanggal 18 Oktober 2017.(sesuai dengan aslinya);

53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Jambi Resor Tebo atas nama Nur Rohman
tertanggal 18 Oktober 2017.(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-
bukti tertulis tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan
yang patut oleh Majelis Hakim namun pihak Penggugat mengajukan
1 (satu) orang Ahli pada persidangan tanggal 26 Maret 2020 yang bernama
PROF. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH., M.Hum yang telah diminta
pendapatnya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan
pendapat-pendapat selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun
pendapat-pendapat Ahli pihak Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai
berikut;

1. **PROF. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH., M.Hum**

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai Lembaga Polri bersifat Eksekutif
yang bergerak langsung dibawah Presiden dan Kekuasaan Kehakiman
bersifat Yudikatif dan sifatnya tidak boleh ada pihak yang ikut campur
dalam pengambilan keputusan;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai apabila ada anggota Polri yang
melakukan tindak pidana harus diselesaikan proses pidananya terlebih
dahulu pada Pengadilan dan baru diselesaikan secara administrasi
pada lingkungan Kepolisiannya kecuali kasus-kasus administrasi murni;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yurisprudensi dengan contoh kasus
anggota Polri melakukan tindak pembunuhan di daerah Palembang

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Yurisprudensinya diselesaikan terlebih dahulu proses pidananya baru proses administrasinya;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai kasus Anggota Polri yang memakai narkoba yaitu bahwa untuk kasus narkoba adalah dalam hal ini sama dengan hukum yang ada pada peraturan anggota Polri maka dengan menurut Undang-Undang apabila ada anggota Polri yang terkena tindak pidana harus di proses hukum acara pidananya terlebih dahulu, setelah bersifat Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) baru dapat dikenakan hukuman disiplinya;
- Bahwa Ahli belum mengetahui untuk kasus untuk anggota Polri yang pernah Ahli tahu mengenai kasus pembunuhan pada anggota Polri;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai anggota Polri yang diduga memakai Narkoba yaitu Anggota Polri yang memakai Narkoba dengan hasil test urine positif harus dilakukan penuntutan dengan proses pidananya. Setelah terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika anggota Polri tersebut dijatuhi hukuman pidana kepadanya sampai proses Berkekuatan Hukum Tetap. Setelah itu baru dilakukan Sidang Kode Etik anggota Kepolisian terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut. Menurut Pasal 1 angka (2) dan pasal 20 Undang-Undang ASN menjelaskan bahwa anggota Polri merupakan Aparatur Sipil Negara dan pada pasal 87 ayat (4) huruf d yang menjelaskan PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat harus dipidana selama dua (2) tahun penjara;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang hukuman disiplin yang dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan proses pidana adalah cacat dalam prosedurnya dan juga bersifat cacat hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan mengenai Surat Persetujuan Pemeriksaan Kesehatan tidak sampai itu saja dan harus dilanjutkan dengan proses hukum selanjutnya dan harus ada produk hukum yang dipergunakan untuk proses penegakan hukum dan setelah itu harus ada produk hukum berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila ada aturan yang menjelaskan tentang batas waktu dan proses apapun itu, masih tetap dilakukan artinya

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tersebut sudah kadaluarsa dan hasil Keputusan itu secara hukum adalah gugur dan proses Persidangan tersebut karena proses hukum terdapat azas kemanfaatan didalamnya mengenai jangka waktu yang ditentukan;

- Bahwa Ahli membenarkan Peraturan Pemerintahan tersebut bersifat Hirarki pada perundangan-undangan di Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan isi mengenai PP nomor 2 tahun 2003 pada pasal 13 tentang peraturan disiplin Anggota Polri yaitu anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 3 (tiga) kali dapat diberhentikan dari Kepolisian, tetapi ada aturan yang bersifat **Lex superior derogat legi inferior** yang artinya ada Hukum yang tertinggi yang harus dilaksanakan hirarkinya terlebih dahulu dengan kata lain ketentuan dan hukum yang mana yang lebih tinggi untuk dijalankan;
- Bahwa Ahli memberikan contoh kasus yang bisa dilakukan proses PTDH kepada anggota Kepolisian yaitu kasus anggota Polri atau Kapolres yang terbukti ikut serta dalam tim sukses partai politik;
- Bahwa Ahli menjelaskan proses yang dapat dilakukan apabila harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan menurut Ahli Keputusan Tergugat tentang hukuman disiplin tersebut cacad hukum serta cacad prosedur yang masa waktu dilaksanakan sidang KKIP melewati batas waktu 14 (empat belas) hari, dan juga menurut pasal 87 ayat (4) yang pada proses penyelesaiannya tidak memenuhi syarat ketentuan, ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat harus dipidana penjara paling singkat selama 2 (dua) tahun. Dan juga menurut saya anggota Polri adalah juga merupakan ASN menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 pada pasal 20 nya;
- Bahwa Ahli menerangkan Anggota Polri sama dengan ASN menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pada pasal 1 ayat (2);
- Bahwa Ahli menjelaskan ciri-ciri khusus dari Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diatur dalam Undang-Undang, dan ciri-ciri umumnya adalah semua yang menerima gaji dari Pemerintah adalah ASN kecuali Militer;

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tentang PP Nomor 2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri dengan dasar Keputusan yang diambil terhadap PTDH Penggugat, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 masih dapat diberlakukan;
- Bahwa Ahli menjelaskan sepengetahuan Ahli dalam hal Kepolisian, boleh atasan memberikan kesempatan anggotanya yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembinaan untuk merubah kepribadiannya;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk kasus pemberhentian Anggota Polri memang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk menjaga kehormatan Instansi Kepolisian, pada anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran memang dapat dikenakan Hukuman Displin;
- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai pelanggaran Disiplin anggota Polri tersebut, proses penyelesaian secara pidana dan Administrasinya dapat dilakukan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis mengajukan 2 (dua) orang Saksi pada Persidangan tanggal 19 Maret 2020 yang bernama **1. BRIPKA ANDREA FERNANDO dan 2. AKP. WIBISONO, SH** yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan-keterangan selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan-keterangan Saksi pihak Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. BRIPKA ANDREA FERNANDO;

- Bahwa Saksi sudah 16 (enam belas) tahun bertugas pada Polres Tebo;
- Bahwa Saksi bertugas pada bagian Baur Provos Si Propam;
- Bahwa Saksi menceritakan secara singkat mengenai Penggugat melakukan 4 (empat) pelanggaran dan 1 (satu) sidang Kode Etik yaitu pertama Penggugat telah tertangkap disebuah kost-kostan diwilayah Jambi dengan membawa wanita, kedua Penggugat telah melakukan pelanggaran dengan tidak masuk dinas dan dikenakan hukum disiplin

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk pembinaan, ketiga Penggugat melakukan pelanggaran berupa menggunakan sabu dan positif urine serta dikenakan sanksi hukuman disiplin berupa tunda pangkat selama 2 (dua) periode, keempat Penggugat masih juga melakukan pelanggaran urine positif dan dikenakan hukuman disiplin berupa pembinaan, dan kelima yaitu sidang Kode Etik PTDH pada Penggugat;

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kedinasannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat seorang pengedar narkoba;
- Bahwa Saksi menjelaskan hukuman disiplin yang telah diberikan kepada Penggugat telah dijalaninya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai adanya perubahan secara sementara setelah itu Penggugat masih malas lagi untuk masuk dinas dan juga masih mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat masih malas masuk dinas dari absensi yang telah dicatat oleh bagian Provos;
- Bahwa Saksi menjelaskan Wakapolres Tebo yang memimpin sidang Kode Etiknya Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menjelaskan dalam pencatatan Berita Acara-Berita Acara pemeriksaan Penggugat di dalam sidang kode etiknya, Penggugat mengakui, membenarkan dan mendatangi telah menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah tertangkap di kost-kostan bersama wanita dari data yang dikirimkan oleh Polda Jambi kepada Polres Tebo;
- Bahwa Saksi menerangkan perintah yang dilakukan oleh Kapolres Tebo untuk memeriksa urine Penggugat tersebut secara lisan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat juga merupakan Driver / Supir Kapolres Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tersebut diperiksa test urine saat dalam menjalankan dinas;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai SKEP selaku Penyidik Pembantu;

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan perubahan yang dilakukan oleh Penggugat disaat setelah adanya Hukuman Disiplin, Penggugat aktif dalam piket penjagaan, patroli dan tugas-tugas shabara lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat dengan nomor : LP/A-16/VII/2018/Sipropam;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masih bekerja selama Surat Keputusan pemberhentiannya belum dikeluarkan dan Penggugat masih diberikan gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak dilakukan proses pidananya oleh Kapolres;
- Bahwa Saksi menerangkan contoh kasus anggota Polri lainnya bernama Aipda Syairul dengan kasus OTT pengguna narkoba yang terkena hukuman penjara selama 4 tahun 1 bulan dan juga dilakukan Sidang Kode Etik anggota Polrinya ;

2. AKP. WIBISONO, SH

- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil pada Persidangan untuk menerangkan perkara antara Bripda Bobby Agustian Pribadi Ar Chan dengan Kapolda Jambi;
- Bahwa Saksi juga merupakan pendamping sidang Kode Etiknya Penggugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan 2 (dua) kali pada tahun 2018, 2 (dua) kali pada tahun 2019 pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi Kasat Sabhara pada Polres Tebo dan juga selaku atasan langsung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan secara singkat mengenai Pelanggarannya Penggugat yaitu tidak masuk kerja, dan urine positif mengkonsumsi sabu serta terakhir dilakukan sidang kode etik kepada Penggugat terkait pelanggaran-pelanggarannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memberikan pembinaan dan Pengawasan kepada Penggugat terkait pelanggaran-pelanggaran Penggugat;

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat masih menerima hak-hak nya sebelum Surat keputusan Pemberhentian Penggugat dikeluarkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat telah mendapatkan hak-haknya untuk diberikan pembela dari intern ataupun dari Lawyers saat sidang Kode Etiknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Isi dari sidang Kode Etik Penggugat yaitu rekomendasi PTDH dan putusan tingkat banding menguatkan putusan rekomendasi PTDH nya;
- Bahwa Saksi mengetahui amar putusan Banding sidang Kode Etiknya Penggugat yaitu Menguatkan Putusan Komisi Kode Etik;
- Bahwa Saksi menjelaskan sidang Komisi Kode Etik tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengingat isi dari Memori Banding Sidang Kode Etiknya Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan sistem E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 April 2020, dan pihak Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada Persidangan sistem E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/359/X/KEP/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, Nomor urut 4, Pangkat BRIPDA, NRP:

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93080320 tanggal 15 Oktober 2019 (*vide bukti P-4 = T-34*), yang selanjutnya disebut juga sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 6 Februari 2020 yang isi selengkapannya sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 13 Februari 2020, dan telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik pada tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Objek Sengketa *a quo* yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada hal-hal yang bersifat *ekseptif* dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Pokok Sengketanya sebagai berikut**;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pihak adalah mengenai "Apakah penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/359/X/KEP/ 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, atas nama BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, Nomor urut 4, Pangkat BRIPDA, NRP: 93080320 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?";

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (*administrasi*) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dasar kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai pengertian wewenang itu sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), menyebutkan bahwa;

Angka 5 : *Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;*

Angka 6 : *Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;*

Menimbang, bahwa mengutip pendapat S.F.Marbun (dalam bukunya Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi Di Indonesia) yang menyatakan bahwa secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan beberapa aturan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut;

➤ **Pasal 30** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;

Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

➤ **Pasal 15** Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan :

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh :

- Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

- **Keputusan** Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/ XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (vide **Bukti T-44**) menyatakan :

Angka 5, Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri ;

- Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan di lingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri;

- **Panduan** Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;

- Pada Bab I Umum :** Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang pembinaan SDM Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ;

- Bab II Pasal Demi Pasal,**

Angka 5 : Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri ;

huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri :

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu **kebawah** yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas, selanjutnya memperhatikan Objek Sengketa *a quo* (vide **bukti P-4 = T-34**) yang menerangkan mengenai pangkat terakhir Penggugat adalah Bripda, serta berdasarkan ketentuan **Pasal 5** Perkapolri Nomor : 3

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri, yang menerangkan bahwa pangkat **Brigadir Polisi Dua (BRIPDA)** merupakan pangkat di bawah **Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu)**, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ***Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural/ formal serta dari segi substansial/materiil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segi proseduralnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati Objek Sengketa *a quo* dalam **bukti P-4 = T-34**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor : PUT KKEP/01/III/2019/KKEP, tanggal 14 Maret 2019 (*vide bukti T-27*) karena telah melanggar ketentuan **Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003** tentang Peraturan Disiplin anggota Polri dan atau **Pasal 21 ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011** tentang Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan apakah Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana tertera dalam Putusan Sidang KKEP dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian anggota Polri diatur dalam ketentuan sebagai berikut;

-**Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002** tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

1) **Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;**

-**Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003** tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

-**Pasal 21 ayat (3) huruf i** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP), menyebutkan bahwa:

"Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:

i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri."

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anggota Kepolisian itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena melanggar hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, dan/atau **Kode Etik Profesi Polri** (selanjutnya disebut **KEPP**);

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- a. Bahwa ada Laporan Polisi Nomor LP/23-A/V/2016/Yanduan, tanggal 24 Mei 2016 berkaitan dengan Penggugat yang telah terjaring dalam Operasi Pekat 2016 Polda Jambi dan adanya hasil test sampel urine yang dinyatakan positif mengandung zat sediaan Narkotika Golongan I jenis Amphetamine / Inek dan Metamphetamine / Sabu. (vide **bukti T-1**);
- b. Bahwa atas Kejadian tersebut, Penggugat mendapatkan Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: SKHD/18/X/2016/SIPROPAM, tanggal 26 Oktober 2016, berupa Teguran secara tertulis dan Penundaan kenaikan pangkat selama 2 Periode, TMT 01 Januari 2017. (vide **bukti T-2**);
- c. Bahwa adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A-01/I/2016/SIPROPAM, tanggal 14 Januari 2016 berkaitan dengan Penggugat telah meninggalkan Wilayah Tugas tanpa Izin Pimpinan dan menghindarkan tanggung Jawab dinas. (vide **bukti T-3**);

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat mendapatkan Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: SKHD/09/VII/2017/SIPROPAM, tanggal 19 Juli 2017, berupa Penempatan pada tempat khusus selama 7 (tujuh) hari. (*vide bukti T-4*);
- e. Bahwa selanjutnya ada Laporan Polisi Nomor: LP/A-09/IV/2017/SIPROPAM, tanggal 28 April 2017 berkaitan dengan Penggugat tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan Tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum dan menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. (*vide bukti T-5*);
- f. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat mendapatkan Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: SKHD/11/III/2018/SIPROPAM, tanggal 20 Maret 2018, berupa Penundaan kenaikan Pangkat 1 (satu) Periode dan Penempatan pada tempat khusus selama 7 (tujuh) hari. (*vide bukti T-6*);
- g. Bahwa kemudian ada juga Laporan Polisi Nomor: LP/A-19/X/2017/SIPROPAM, tanggal 2 Oktober 2017 berkaitan dengan Penggugat tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan Tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum dan menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. (*vide bukti T-7*);
- h. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat mendapatkan Hukuman Disiplin berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor: SKHD/12/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, berupa Penundaan kenaikan Pangkat 1 (satu) Periode dan Penempatan pada tempat khusus selama 14 (empat belas) hari. (*vide bukti T-15*);

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Bripda Bobby Agustian Pribadi Ar Chan (*in casu* Penggugat) telah beberapa kali dilaporkan karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI dan telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan*". Namun berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keberatan Penggugat atas Hukuman Disiplin yang diterimanya sebanyak 4 (empat) kali hukuman disiplin yang menurut Majelis Hakim dengan Penggugat tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat menerima terhadap hukuman-hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat. Bahkan didalam gugatan Penggugat mengakui secara jelas bahwa adanya proses hukuman disiplin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 13** Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari **segi substansi/materiil** tindakan Tergugat yang telah memberi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah **tindakan yang tepat dan sangat beralasan hukum** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural/ formal dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) diatur dalam ketentuan **Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20 PERKAP KEPP**, yaitu sebagai berikut :

-Pasal 17

- 1) Penegakan KEPP dilaksanakan oleh :
 - a. Propam Polri bidang Pertanggung jawaban Profesi ;
 - b. KKEP;**
 - c. Komisi Banding;**
 - d. Pengemban fungsi hukum Polri;
 - e. SDM Polri; dan
 - f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.
- 2) Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Pemeriksaan pendahuluan;**
 - b. Sidang KKEP;**
 - c. Sidang Komisi Banding;**
 - d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;**
 - e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
 - f. Rehabilitasi personel.
- 3) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggung jawaban Profesi;
- 4) Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar ;
- 5) Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh Pelanggar, suami/istri, anak, orang tua atau pendamping ;

- Pasal 19

- (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran :
 - a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;**
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan**
 - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;**
- (2) ..., dst;
- (3) Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ansum ;

- Pasal 20

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Menimbang, selanjutnya mengenai prosedur pelaksanaan Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 huruf a, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut ;

- Pasal 30

Tahapan penegakan KEPP meliputi :

- a. Pemeriksaan Pendahuluan ;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

- Pasal 31

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan :

- a. audit investigasi;
- b. pemeriksaan; dan
- c. pemberkasan.

-Pasal 32

- (1)Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah.
- (2)Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada:
 - a.Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri;
- (3)Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang diregistrasi oleh pengemban fungsi Propam pada bidang pelayanan pengaduan.
- (4)Surat/nota dinas/disposisi dan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Laporan Informasi yang dibuat oleh pengemban fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam.
- (5)Audit investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan Laporan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah.

(6) Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan.

-Pasal 33

- (1) Kesimpulan hasil gelar yang memenuhi adanya dugaan pelanggaran KEPP, Akreditor melaporkan kepada pejabat pembuat surat perintah Audit Investigasi guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima kesimpulan hasil gelar, Pejabat pembuat surat perintah wajib memberikan jawaban.
- (3) Setelah mendapat persetujuan, Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Pejabat pembuat surat perintah tidak memberikan jawaban, maka Akreditor melakukan pemeriksaan lanjutan.

-Pasal 36

- (1) Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi;
 - b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP;
 - c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan
 - d. mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP.

-Pasal 37

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Akreditor Divpropam Polri, Bidpropam Polda, dan Sipropam Polres.

-Pasal 39

- (1) Dalam hal tertentu pemeriksaan terhadap anggota Polri yang bertugas di kesatuan kewilayahan dapat dilaksanakan oleh Akreditor Divpropam Polri berdasarkan surat perintah Kapolri/Wakapolri.
- (2) Dalam hal tertentu Akreditor Bidpropam Polda dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polres terkait pelanggaran KEPP berdasarkan surat perintah Kapolda/Wakapolda.
- (3) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelanggaran KEPP:
 - a. mendapat perhatian publik;
 - b. mempunyai dampak luas;
 - c. menjadi atensi pimpinan Polri;
 - d. penanganannya berlarut-larut;

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengalami hambatan teknis dan taktis dalam penegakannya;
- f. melibatkan tokoh formal/informal; dan
- g. penanganannya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga mengajukan komplain pada satuan atas.

-Pasal 40

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar;
- b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan
- c. penanganan barang bukti.

-Pasal 44

- (1) Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Laporan Polisi;
 - b. dugaan pelanggaran dan Pasal yang dilanggar;
 - c. hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam pemeriksaan;
 - d. identitas lengkap yang diperiksa dan Pemeriksa; dan
 - e. materi pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pemeriksa.

-Pasal 47

- (1) Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP.
- (2) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. sampul berkas Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. daftar isi berkas;
 - c. resume;
 - d. Laporan Polisi;
 - e. surat perintah;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Ahli dan/atau Keterangan Ahli;
 - h. Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar;
 - i. surat tanda terima barang bukti;
 - j. berita acara penerimaan barang bukti;
 - k. surat panggilan Saksi;
 - l. surat panggilan Terduga Pelanggar;
 - m. surat perintah membawa Saksi anggota Polri dan/atau surat perintah membawa Terduga Pelanggar;
 - n. berita acara ketidakhadiran Saksi yang bukan anggota Polri;
 - o. surat kesediaan menjadi Ahli;
 - p. surat permintaan visum et repertum/laboratoris;
 - q. dokumen hasil pemeriksaan visum et repertum/laboratoris;
 - r. surat permintaan penyerahan barang bukti;

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. daftar barang bukti;
- t. daftar Saksi; dan
- u. daftar Terduga Pelanggar.

-Pasal 48

- (1) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil.
- (2) ..., dst;
- (3) ..., dst;.
- (4) Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum.

-Pasal 49

- (1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:
 - a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;
 - b. analisis fakta dan yuridis; dan
 - c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP.
- (2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
 - a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
 - b. dalam pembentukan KKEP;
 - c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
 - d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum, Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.
- (4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.

-Pasal 50

- a. Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP.

-Pasal 56

- (1) Putusan Sidang menyatakan bahwa Pelanggar:
 - a. terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP; dan
 - b. tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.
- (2) Putusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:
 - a. sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat mengikat; dan/atau

- b. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat rekomendasi.**

-Pasal 60

- (1) Putusan sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi diregistrasi oleh sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota KKEP.
- (2) Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan.
- (3) Pejabat pembentuk KKEP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi KKEP sejak diterima.
- (4) Setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari pejabat pembentuk KKEP belum memberikan jawaban, maka pejabat pembentuk KKEP dianggap menyetujui rekomendasi KKEP.

-Pasal 61

- (1) Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengemban fungsi SDM untuk diproses secara administratif.
- (2) Pejabat pengemban fungsi SDM menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman terhitung sejak diterimanya salinan Putusan Sidang dari Sekretariat Fungsi Wabprof paling lama:
 - a. 14 (empat belas) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa mutasi bersifat demosi; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa PTDH.**
- (3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menyerahkan keputusan tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman kepada Pelanggar paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan dari pengemban fungsi SDM, dengan tembusan Kepala Kesatuan Pelanggar, fungsi pengawasan dan fungsi hukum.

-Pasal 63

- (1) Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.

-Pasal 64

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding.
- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding.
- (3) Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding.

-Pasal 66

Tahapan pelaksanaan Sidang Komisi Banding sebagai berikut:

- a. Sidang Komisi Banding dilaksanakan dalam satu ruangan yang dipimpin oleh Ketua Komisi Banding dan dihadiri anggota Komisi Banding;
- b. Komisi Banding memeriksa dan meneliti berkas banding, meliputi:
 1. memori banding;
 2. berkas pemeriksaan pendahuluan;
 3. alat bukti;
 4. penerapan hukum; dan
 5. putusan sidang KKEP;
- c. penyusunan pertimbangan hukum dan amar putusan; dan
- d. pembacaan dan penerbitan rekomendasi putusan Komisi Banding.

-Pasal 67

- (1) Rekomendasi Putusan Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d berupa:
 - a. menolak permohonan banding; atau
 - b. menerima permohonan banding.
- (2) Menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. menguatkan Putusan Sidang KKEP; atau
 - b. memberatkan sanksi Putusan Sidang KKEP.
- (3) Menerima permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP; atau
 - b. pembebasan dari penjatuhan sanksi KEPP.

-Pasal 68

- (1) Rekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan oleh Sekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilan keputusan.
- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.

-Pasal 69

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan administrasi penjatuan hukuman Sidang Komisi Banding terhadap Pelanggar KEPP sama dengan proses penetapan administrasi penjatuan sidang KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ada Laporan Polisi Nomor : LP/A-16/VII/2018/Sipropam, tanggal 9 Juli 2018, terhadap Penggugat karena terbukti secara sah menurut hukum melakukan pelanggaran yaitu telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin secara berulang dan tidak memiliki rasa jera terhadap Pelanggaran. (*vide bukti T-11*);
2. Bahwa selanjutnya ada Surat Perintah Nomor: Sprin/18/VII/2018/SIPROPAM, untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat. (*vide bukti T-12*);
3. Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi atas nama Bripka Riki Oswari Am.Kep., Brigadir Tendri, S.H., dan Brigadir Alva Edison Pada tanggal 26 November 2018, berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama Penggugat. (*vide bukti T-13, T-14, dan T-15*);
4. Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggaran (*in casu* Penggugat), pada tanggal 4 Desember 2018. (*vide bukti T-16*);
5. Bahwa kemudian ada surat dari Kepala Kepolisian Resor Tebo (KAPOLRES Tebo) berupa Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor Rek/01/I/2019, tanggal 16 Januari 2019 terhadap Bripda Bobby Agustian Pribadi Ar Chan (*in casu* Penggugat). (*vide bukti T-17*);
6. Bahwa ada Surat dari Kepala Kepolisian Resor Tebo (KAPOLRES Tebo) Nomor B/121/I/HUK.12/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Mohon saran hukum, yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (KAPOLDA Jambi). (*vide bukti T-18*);
7. Bahwa Kemudian telah ditanggapi oleh KABIDKUM atas nama KAPOLDA Jambi yang ditujukan kepada KAPOLRES Tebo, tanggal 11 Februari 2019 berdasarkan Surat Nomor: B/412/II/HUK.12/2019/Bidkum, perihal Pendapat dan saran hukum penyelesaian Perkara Terduga

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggar atas nama BRIPDA Bobby Agustian Pribadi Ar Chan, NRP 93080320, Ba Sat Sabara Polres Tebo. (*vide bukti T-19*);

8. Bahwa ada Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tebo Nomor: Kep/01/II/2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk memeriksa dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di kesatuan Polres Tebo yang dilakukan terduga pelanggar atas nama Bripda Bobby Agustian Pribadi Ar Chan, NRP 93080320, Jabatan Ba Sat Sabara Polres Tebo, tanggal 18 Februari 2019 yang ditanda tangan oleh KAPOLRES Tebo. (*vide bukti T-20*);

9. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor Sprin/131/II/HUK.6.6./2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan sebagai Sekretaris Sidang KKEP terhadap terduga pelanggar atas nama Penggugat. (*vide bukti T-22*);

10. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/130/II/HUK.6.6./2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan sebagai Penuntut Sidang KKEP terhadap terduga pelanggar atas nama Penggugat. (*vide bukti T-21*);

11. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/132/II/HUK.6.6./2019, tanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan sebagai Pendamping Terduga Pelanggar dalam Sidang KKEP dan adanya Surat Pernyataan dari Penggugat menyatakan menerima / tidak keberatan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum / Pendamping Terduga Pelanggar yang ditunjuk oleh Ansum / Pimpinan Polres Tebo. (*vide bukti T-23*);

12. Bahwa ada Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor: Skn/01/III/2019/Sipropam, tanggal 11 Maret 2019. (*vide bukti T-24*);

13. Bahwa ada Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-01/III/2019/Sipropam. Tanggal 14 Maret 2019. (*vide bukti T-25*);

14. Bahwa ada Nota Pencatatan/Perekaman Fakta di Persidangan KKEP tanggal 14 Maret 2019. (*vide bukti T-26*);

15. Bahwa telah ada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/01/III/2019/KKEP, tanggal 14 Maret 2019. (*vide bukti T-27*);

16. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Permohonan Banding yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi sebagaimana dalam Berita Acara Pernyataan Banding tanggal 25 Maret 2019 dan juga telah mengajukan Memori Banding atas putusan sidang Komisi Kode

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik profesi Polri terduga melanggar atas nama Bripda Bobby Agustian

Pribadi Ar Chan. (*vide bukti T-29, T-30, dan T-31*);

17. Bahwa ada surat dari Kabid Propam Polda Jambi, Nomor:

R/04/IV/HUK.4.4./2019/Bidpropam. tanggal 24 April 2019, Perihal usulan pembentukan Komisi Banding yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian

Daerah Jambi. (*vide bukti T-40*);

18. Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Daerah Jambi menerbitkan

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor:

Kep/139/IV/HUK.4.4./2019, tanggal 25 April 2019 tentang Pembentukan

Komisi Kode Etik POLRI Tingkat Banding. (*vide bukti T-41 dan T-42*);

19. Bahwa ada SURAT PERINTAH Nomor:

Sprin/74/IV/HUK.6.6./2019/Bidpropam. tanggal 30 April 2019 berkaitan

dengan Penunjukan Sebagai Sekretaris Sidang Komisi Banding. (*vide*

bukti T-43);

20. Bahwa telah ada Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri

Nomor : PUT BANDING/01/V/2019/Kom Banding, tanggal 7 Mei 2019

(*vide bukti T-32*);

21. Bahwa ada Surat dari Kepolisian Resor Tebo (Kapolres Tebo) Kepada

KAPOLDA Jambi, Nomor R/84/V/KEP/2019, tanggal 22 Mei 2019

Perihal Pengajuan Skep PTDH atas nama Penggugat. (*vide bukti T-33*);

22. Bahwa kemudian telah terbit Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

Jambi Nomor : Kep/359/X/KEP/2019, tanggal 15 Oktober 2019 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap

Penggugat (*vide bukti P-4 = T-34*); *in casu* objek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- 1) Penegakan Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan oleh *Propam Polri bidang Pertanggung jawaban Profesi ; Komisi Kode Etik Polri; Komisi Banding; Pengemban fungsi hukum Polri; SDM Polri; dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel*;
- 2) Bahwa Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dilakukan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 13** Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 21 ayat (3) huruf i Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP);

- 3) Bahwa penegakan KEPP dilaksanakan melalui *Pemeriksaan pendahuluan; Sidang KKEP; Sidang Komisi Banding; Penetapan administrasi penjatuan hukuman; Pengawasan pelaksanaan putusan; dan Rehabilitasi personel* ;
- 4) Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dengan cara Audit Investigasi, Pemeriksaan, dan Pemberkasan;
- 5) Bahwa awal mula persoalan ini adalah berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor LP/A-16/VII/2018/Sipropam, tanggal 9 Juli 2018. (*vide bukti T-11*), dan terhadap Laporan ini kemudian ditindak lanjuti oleh KAPOLRES Tebo dengan menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/18/VII/2018/SIPROPAM, untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat. (*vide bukti T-12*);
- 6) Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Terhadap Terduga Pelanggar (Penggugat), dan Saksi-saksi (*vide bukti T-16, T-13, T-14, dan T-15*);
- 7) Bahwa kemudian berdasarkan **bukti T-17, T-18, dan T-19**, telah dilaksanakan rapat Ankum perihal dugaan pelanggaran KEPP terhadap Penggugat, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Tebo (KAPOLRES Tebo) kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (KAPOLDA Jambi), dengan Surat Nomor Rek/01/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 perihal rekomendasi penilaian status anggota Polri. Dan Surat Nomor B/121/I/HUK.12./2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal mohon saran hukum. Kemudian atas surat tersebut ditindaklanjuti oleh KABIDKUM Polda Jambi tanggal 11 Februari 2019 surat Nomor B/412/II/HUK.12./2019/Bidkum perihal Pendapat dan saran hukum penyelesaian Perkara Terduga Pelanggar atasnama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN, NRP 93080320 Ba Sat Sabhara Poles Tebo;

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resort Tebo pada tanggal 18 Februari 2019 mengeluarkan surat Keputusan Nomor: Kep/01/II/2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, (*vide bukti T-20*), selanjutnya berdasarkan **bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23**, Kepala Kepolisian Resor Tebo telah menerbitkan Surat Perintah sebagai Sekretaris Sidang KKEP, sebagai Penuntut Sidang KKEP, dan telah ditunjuk Pendamping dari Penggugat pada Sidang KKEP, serta adanya pernyataan dari Penggugat untuk menerima / tidak keberatan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
- 9) Bahwa kemudian berdasarkan **bukti T-20** tersebut, Komisi Kode Etik Profesi Polri telah melakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dapat dilihat dalam **bukti T-24, T-25, dan T-26**, kemudian Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP/ 01/III/2019KKEP, tanggal 14 Maret 2019 (*vide bukti T-27*);
- 10) Bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN (*in casu* Penggugat) menyatakan Banding (*vide bukti T-29, T-30, dan T-31*) dan kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kapolda Jambi Nomor : Kep/139/IV/HUK.4.4./2019, tanggal 25 April 2019 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (*vide bukti T-41 dan T-42*), adanya surat Perintah sebagai Sekretaris Sidang Komisi Banding, (*vide bukti T-43*), kemudian pada tanggal 7 Mei 2019 komisi banding telah mengeluarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/01/IV/2019/Kom Banding. (*vide bukti T-32*);
- 11) Bahwa kemudian setelah adanya Putusan Komisi Banding tersebut, KAPOLRES TEBO mengirim Surat kepada KAPOLDA JAMBI tanggal 22 Mei 2019, Nomor R/84/V/KEP/2019 berkaitan dengan permohonan Penerbitan SKEP PTDH atas nama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN (*in casu* Penggugat). (*vide bukti T-33*);
- 12) Bahwa selanjutnya terbitlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/359/X/KEP/2019, tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia a.n. BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN. (*vide bukti P-4 = T-34*); *in casu* objek sengketa.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari **segi prosedural/formal**, penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-4 = T-34*) yang dikeluarkan oleh Tergugat **telah sesuai** dan **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa langkah Tergugat dengan mengeluarkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap Penggugat adalah sudah sangat tepat dan benar mengingat bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan telah lebih dari 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat berdasarkan keterangan di persidangan memang tidak dapat dibina lagi sebagai anggota Polri, terlebih dan terutama dalam etik, bersikap dan berperilaku sebagai anggota Polri juga banyak melakukan pelanggaran disiplin sehingga bahwa memang Penggugat tidak layak lagi dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri sehingga amat sangat tepat Tergugat menjatuhkan sanksi administratif Penggugat berupa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor : Kep/359/X/KEP/2019, tanggal 15 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atasnama BRIPDA BOBBY AGUSTIAN PRIBADI AR CHAN. (*vide bukti P-4 = T-34*) **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu **Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2012 tentang**

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan Formal sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak beralasan hukum** dan **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 255.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2020** oleh **FADHOLY HERNANTO, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 April 2020** oleh **FADHOLY HERNANTO, SH., MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, SH** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RONALDO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FADHOLY HERNANTO, S.H.,M.H.

I. ASLAMIA, S.H.

II. ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RONALDO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Tingkat I Nomor : 1/G/2020/PTUN.JBI

- | | | |
|------------------------|---|-----|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. |
| 30.000,- | | |

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK

: Rp. 100.000,-

3. Panggilan

:

Rp. 79.000,-

4. PNBP Panggilan Pertama

: Rp. 20.000,-

5. Redaksi Putusan

:

Rp.

10.000,-

6. HHK PBT. Putusan Kepada Penggugat

: Rp. 10.000,-

7. Meterai Putusan

:

Rp.

6.000,- +

Jumlah

: Rp. 255.000,-

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Perkara Nomor :1/G/2020/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65